

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.21.213.08.20.30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR PR.04.01.213C.11.19.2531A TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.04.01.213C.11.19.2531A Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020, perlu disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.04.01.213C.11.19.2531A Tahun 2019 tentang Rencana Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

-
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR PR.04.01.213C.11.19.2531A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Anton Tarigan

ANTONIUS TARIGAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.21.213.08.20.30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN (KEPALA SATUAN KERJA/UNIT KERJA) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR PR.04.01.213C.11.19.2531A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DTAHUN 2020

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan	01-Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,9
		02-Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,25
		03-Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	93
		04-Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	94,24
		05-Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun sesuai SAP	100%
2.	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	01-Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3,79



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja BPOM	01-Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	85%
		02-Persentase dokumen perencanaan, yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
4.	Meningkatnya kualitas penganggaran BPOM	01-Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment	20,9%
		02- Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
5.	Meningkatnya kualitas monitoring , evaluasi dan pelaporan kinerja BPOM	01-Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	57%
		02-Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%
6.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan sesuai standar	01-Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	80%
		02-Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
		03-Persentase laporan PNB unit kerja yang disampaikan tepat waktu	95%



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Biro Perencanaan dan Keuangan yang optimal	01-Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	85
8.	Terwujudnya SDM Biro Perencanaan dan Keuangan yang berkinerja optimal	01-Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	75
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Biro Perencanaan dan Keuangan	01-Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	1,51
10.	Terkelolanya Keuangan di Biro Perencanaan dan Keuangan secara Akuntabel	01-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Anton Tarigan

ANTONIUS TARIGAN